REVIU RENCANA STRATEGI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN 2020 - 2024

TAHUN ANGGARAN 2023

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II

JL. Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan - Provinsi Aceh
website:www. pn-tapaktuan.go.id email: pn.tapaktuan@gmail.com

TAPAKTUAN - ACEH SELATAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tapaktuan 2020-2024.

Reviu renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian /Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan. Reviu renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Tapaktuan. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaatan dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu ***Mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II Yang Agung.***

Tapaktuan, 16 Februari 2023
Ketua

GUGUN GUNAWAN, S.H.
NIP. 19761203 200312 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Kondisi Umum 1

1.2 Capaian Renstra Periode Sebelumnya 2

1.3 Latar Belakang Reviu dan Revisi Renstra 2020-2024 7

1.4 Harapan *Stakeholder* 8

1.5 Analisa SWOT 11

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 13

2.1. Visi dan Misi 13

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 14

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 22

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI 23

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banda Aceh 23

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tapaktuan 25

3.4 Kerangka Regulasi 27

3.5. Kerangka Kelembagaan 32

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 42

4.1. Target Kinerja 42

4.2. Kerangka Pendanaan 44

BAB V.PENUTUP 55

Lampiran : Matriks Renstra dan Matriks Pendanaan

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Tapaktuan merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 Capaian Renstra Periode Sebelumnya

Pada periode Renstra tahun 2015-2019, telah dilakukan berbagai langkah kebijakan melalui program dan kegiatan. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sisa Perkara

Capaian penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Tapaktuan diuraikan berdasarkan perkara yaitu penyelesaian perkara pidana dan perdata, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima para tahun berjalan. Beban perkara pidana yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Tapaktuan dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 11.439 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 11.423 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 16 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.419 perkara atau 99,82%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 20 perkara atau 0,18%.

Beban perkara perdata yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Tapaktuan dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 273 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 269 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 4 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 271 perkara atau 99,26%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 2 perkara atau 0,74%.

Tabel 1.1
Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan
Periode 2015-2019

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Sisa	% Putus
Pidana	16	686	702	683	19	97,3%
Perdata	4	100	104	102	2	98,1%
Jumlah	**20**	**786**	**806**	**785**	**21**	**97,4%**

Grafik 1.1
Komposisi Perkara yang Diterima Tahun 2015-2019
Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

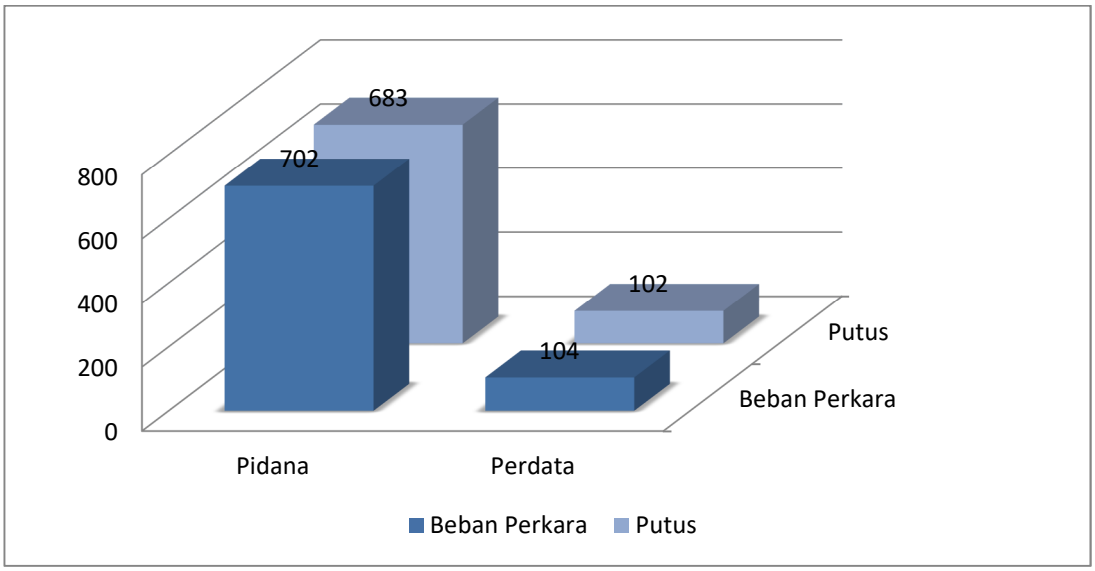

Keberhasilan atau capaian kinerja Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam memutus perkara sebagaimana tergambar dalam tabel tersebut diatas tidak terlepas dari kebijakan berikut:

1. Adanya sistem yang dibangun:
   Upaya sistematis peningkatan minutasi/penyelesaian perkara, menggunakan sistem *one day minute* untuk mempercepat proses monitoring dan evaluasi.
2. Adanya pengawasan dari pimpinan:
   Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemantauan dan pengawasan agar perkara selesai tepat waktu.

2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Upaya Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya pencari keadilan untuk melakukan kasasi maupun peninjauan kembali. Tahun 2015-2019 pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.2
Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2015-2019

Tahun	Perkara yang Putus	Perkara yang Tidak mengajukan Banding	Perkara yang tidak mengajukan kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK)
2015	151	132	137	151
2016	143	136	135	143
2017	148	137	142	147
2018	200	187	190	200
2019	141	123	129	141

3. Peningkatan Dukungan Teknologi Informasi

Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, terus mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dengan berbagai inovasi yaitu dengan membangun *website* secara mandiri tidak tergantung pada pihak ketiga, mengembangkan beberapa aplikasi yang terintegrasi seperti e-lakana (Elektronik layanan kepaniteraan Pidana) yang terus dikembangkan fitur-fiturnya sesuai kebutuhan, monitoring SIPP, termasuk juga aplikasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung seperti SIPP, e-Sakip, SIPERMARI, dan aplikasi lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan juga tersedia aplikasi IKM dan IPK untuk memudahkan pengadilan tingkat pertama dalam mengisi survey kepuasan yang dapat diakses di alamat http://pn-tapaktuan/survei-IKM/. Hasil survey selama tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

Grafik 1.2
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tapaktuan

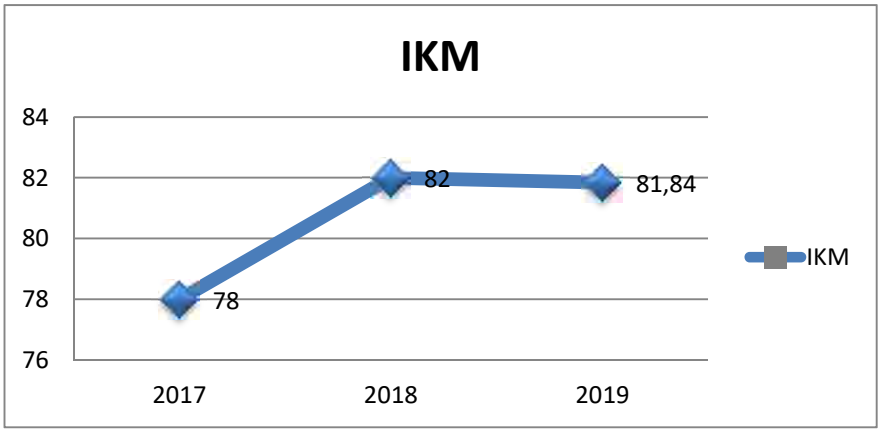

4. Implementasi E-Court

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Dalam hal pendaftaran perkara melalui ecourt di Pengadilan Negeri Tapaktuan terdiri dari :

1. Gugatan Online
2. Bantahan Online
3. Gugatan Sederhana Online
4. Permohonan Online

Tabel 1.3
Pendaftaran Perkara melalui e-court pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Selama Tahun 2015-2019

Tahun	Gugatan Online	Bantahan Online	Gugatan Sederhana Online	Permohonan Online
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	2	0	0	0

Gambar 1.1

Screenshoot Pendaftaran Perkara Gugatan melalui Aplikasi e-court

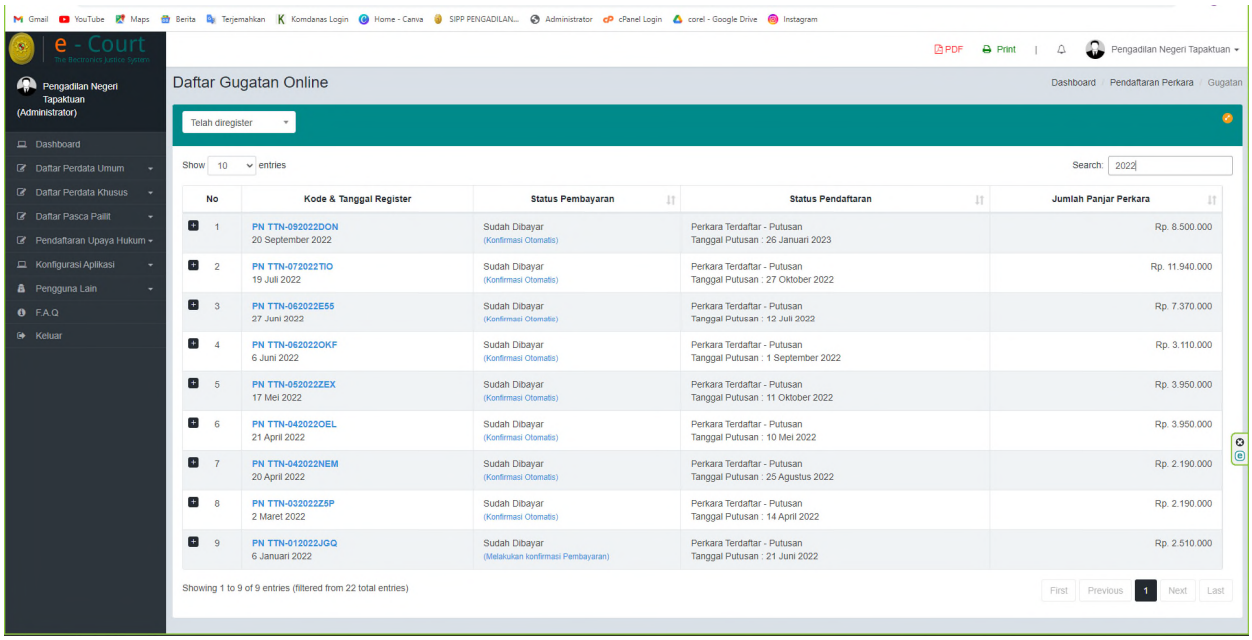

5. Akreditasi Penjamin Mutu

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001: 2008, diperkaya dengan *penerapan International Framework for Court Excellent*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), standar pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014.

Tujuan akreditasi penjaminan mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/ kinerja peradilan Indonesia yang unggul/ prima (*Indonesia Court Performance Excellent* – ICPE) oleh Ditjen Badilum pada Tahun 2014. 7 (tujuh) kriteria yang ditetapkan dalam menciptakan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE) digunakan menjadi dasar penilaian yaitu 1. Kualitas Kepemimpinan, 2. Rencana Strategis, 3.Kualitas Pelayanan, 4. Sistem dokumen administrasi, 5. Manajemen Sumber Daya, 6. Manajemen Proses, dan 7. Sistem Pengawasan. Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menerima hasil akreditasi sebagai berikut:

Tabel 1.4
Nilai Akreditasi pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

NO	Nama Pengadilan	Nomor SK	Nilai Akreditasi
1	Pengadilan Negeri Tapaktuan	2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022	A (Excellent)

6. Pengawasan

Pengadilan Negeri Tapaktuan mempunyai hakim pengawas bidang yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan kepada setiap bagian kesekretariatan dan kepaniteraan. Pemeriksaan bidang ini dilakukan setiap awal bulan, kemudian dilanjutkan dengan rapat bulanan bersama pimpinan satker di setiap akhir bulan. Selain itu, terdapat juga sosasialisasi mengenai siwas, *whistle blowing system* dam sistem pengendalian intern pemerintah.

1.3 Latar Belakang Reviu dan Revisi Renstra 2020-2024.

Renstra ini merupakan revisi kedua dari renstra Pengadilan Negeri Tapaktuan 2020-2024 yang telah diterbitkan pada tahun 2020. Revisi renstra ini disusun dengan pertimbangan berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 1889/BP/OT.01.2/9/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merekomendasikan bahwa:

1. Agar pada pembahasan kondisi umum agar menginformasikan/menyajikan pencapaian renstra periode sebelumnya (2015-2019);
2. Perlunya menyertakan harapan/aspirasi *stakeholders* terkait pemenuhan kebutuhan layanan dan regulasi yang telah dikeluarkan;
3. Perlunya mengevaluasi perumusan tujuan dan indikator kinerja tujuan/indikator kinerja sasaran agar berkualitas *outcome* dan menggambarkan indikator kinerja yang baik dengan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung;
4. Penetapan target kinerja dalam dokumen Renstra agar mengacu pada perkiran maju dengan penetapan indikator sasaran, dan tujuan pada

Renstra mengacu pada tusi dan *core business*, sehingga perlu ditambahkan indikator kinerja penurunan sisa perkara;

5. Perlunya *breakdown* Renstra untuk dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan secara berjenjang untuk menggambarkan kinerja yang ingin diwujudkan.

Adapun perubahan mendasar pada revisi kedua renstra Pengadilan Negeri Tapaktuan 2020-2014 ini adalah:

1. Terdapat pembahasan capaian kinerja periode sebelumnya yang sesuai dengan tusi dan *core business* pada subbab kondisi umum;
2. Penyempurnaan tujuan, sasaran, kegiatan, dan indikator kinerja yang sesuai dengan tusi dan *core business* dengan menambahkan indikator penurunan sisa perkara;
3. Penambahan harapan/aspirasi *stakeholder*;
4. Penambahan strategi pencapaian target yang di *breakdown* menjadi target pertahun.

1.4 Harapan *StakeHolder*

Pemetaan kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.5
Pemetaan Kebutuhan Dan Harapan *Stakeholder*

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan
1	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Permohonan/gugatan dapat segera (cepat) diputuskan
		Biaya perkara terjangkau
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan
		Putusan memenuhi rasa keadilan
		Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu
		Monitor informasi perkara
2	Mahkamah Agung RI	Laporan implementasi SAKIP disampaikan tepat waktu
		Laporan tahunan disampaikan tepat waktu

		Laporan realisasi anggaran dan kinerja disampaikan tepat waktu
		Usulan terkait pelayanan kinerja
		Laporan Perkara disampaikan tepat waktu
3	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	Pembinaan dan monitoring
4	Kejaksaan Negeri Tapaktuan	Melakukan kekuasaan Negara dalam dibidang penuntutan
5	Depkumham (Rutan Tapaktuan)	Peningkatan koordinasi mengenai tahanan
6	Kepolisian	Terlaksananya koordinasi terkait keamanan, ketenangan dan ketertiban
7	DPRD Aceh Selatan	Dengar pendapat terutama dengan komisi III berkaitan dengan permasalahan Hukum dan Anggaran
8	Kementerian Keuangan RI	Peningkatan penyusunan anggaran
		Peningkatan penyelesaian revisi anggaran
		Laporan realisasi anggaran
9	Kementerian PAN dan RB RI	Laporan SAKIP
		Penetapan Zona Integritas
		Usulan pegawai (ASN)
10	Kementerian PPN/Bappenas	Penyusunan rencana strategis
		Pelaporan monev anggaran sesuai PP no 39
11	LKPP	Sertifikasi pengadaan barang dan jasa
		Pengadaan barang dan jasa
12	KPK	Laporan LHKPN
13	Bank	Pembayaran gaji dan tunjangan
		Penampungan dana pihak ketiga

14	Kantor Pos dan Jasa Kurir lainnya	Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan, dokumen- dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan dan Kepaniteraan
15	Pengacara	Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat
16	KPKNL	Peningkatan Ketertiban dan laporan asset BMN
17	KPPN	Peningkatan ketertiban pelaksanaan anggaran dan pelaporannya
18	DJPB	Peningkatan ketertiban pelaksanaan anggaran dan pelaporannya
19	TASPEN	Peningkatan akurasi data pegawai
20	BKN / BKD	Penerbitan SK pangkat tepat waktu
		Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian
		Peningkatan akurasi data pegawai
21	Instansi Pemerintah Daerah	Koordinasi keprotokoleran antar lembaga
		Informasi data perkara
22	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/ perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN)

1.5 Analisa SWOT

Pengadilan Negeri Tapaktuan merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka permasalahan yang dihadapi akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Negeri Tapaktuan mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Berdasarkan permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mempengaruhi terhadap kinerja baik internal maupun eksternal, dapat diidentifikasi masalah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*) :
    a. Adanya dasar hukum yang jelas;
    b. Adanya komitmen dari Pimpinan;
    c. Adanya dukungan anggaran yang memadai;
    d. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas;
    e. Adanya *Job description* dan SK Penunjukan;
    f. Adanya renstra dan program kerja;
    g. Adanya reformasi tata kelola peradilan;
    h. Adanya SOP;
    i. Adanya jumlah SDM tenaga teknis peradilan yang memadai;
    j. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
2. Kelemahan (*Weakness*) :
    a. Kompetensi tenaga teknis dan non teknis masih kurang;
    b. Sarana dan prasarana belum memadai;

c. Kurangnya komitmen dari sebagian ASN dalam meningkatkan kinerja;
d. Kurangnya volume diklat tenaga teknis non-hakim;
e. Adanya keterlambatan pengiriman berkas banding;
f. Adanya ketidaklengkapan berkas banding;
g. Evaluasi kinerja yang kurang efektif;
h. Implementasi SOP belum optimal;
i. Penerapan *Reward* dan *Punishment* belum optimal.

3. Peluang (*Opportunities*):
   a. Meningkatnya kepuasan masyarakat;
   b. Adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat;
   c. Adanya peningkatan kesempatan untuk mengikuti diklat;
   d. Adanya kerjasama dengan pihak Bank dalam penampungan biaya perkara;
   e. Adanya dukungan dari pihak Kantor Pos dalam pengiriman naskah/dokumen dinas;
   f. Adanya dukungan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara;
   g. Dukungan dan koordinasi yang baik oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh
4. Ancaman *(Treaths):*
   a. Adanya keraguan masyarakat terhadap kemampuan Aparatur Peradilan Umum;
   b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat;
   c. Terjadinya premanisme dalam pelaksanaan putusan pengadilan;
   d. Kondisi pandemi yang melanda dunia;

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki komitmen bersama mengenai upaya untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, mendukung RPJMN tentang kelembagaan politik dan hukum yang mantap dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat (pemerataan kesejahteraan dan keadilan). Untuk itu, maka pelaksanaan tugas dan fungsi perlu ditetapkan arah yang tepat melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

2.1 Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan. Visi Pengadilan Negeri Tapaktuan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yakni:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN YANG AGUNG"

Terwujudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan

peradilan;

6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional;
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi;
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai lembaga peradilan yang memiliki keluhuran dan bermartabat serta berwibawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tapaktuan seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Tapaktuan
Visi : Terwjudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II Yang Agung
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}}$ X 100 % Catatan : ▪ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dam Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. ▪ Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. ▪ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. ▪ Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. ▪ Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. ▪ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
	b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}}$ X 100 % Catatan : ▪ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dam Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. ▪ Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. ▪ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. ▪ Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. ▪ Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. ▪ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratatif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}}$ X 100 % Catatan : ▪ SK Direktur Jemderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. ▪ Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas. ▪ Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.		
	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding / Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100 % Catatan : ▪ Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. ▪ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi / Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		▪ Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. ▪ Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana dan diputus bebeas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		
	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil / Jumlah Perkara diversi X 100% ▪ Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			▪ Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. ▪ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 20114 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak.		
		g. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : ▪ PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. ▪ Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKN Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu ———————— X 100 % Jumlah Putusan Catatan : ▪ Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. ▪ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ▪ Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirim. ▪ Surat Dirjen Badilum Nomor 468/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pemgemdalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. ▪ Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampian yaitu untuk salinan atas perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai denganketentuan yang berlaku. ▪ Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu / Jumlah Putusan X 100 % ▪ Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. ▪ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ▪ Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirim. ▪ Surat Dirjen Badilum Nomor 468/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. ▪ Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para. ▪ Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil / Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi X 100 % ▪ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. ▪ Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkaara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkaara dianggap sebagai mediasi berhasil. ▪ Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdafttar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan / Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo X 100% ▪ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. ▪ Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. ▪ Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan / Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung pengadilan X 100% ▪ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. ▪ Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbankum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum / Jumlah permohonan layanan hukum X 100% ▪ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. ▪ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. ▪ Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah ekseskusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}}$ X 100% Catatan : ▪ Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. ▪ Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan yang diajukan pihak ditahun berjalan. ▪ BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. ▪ Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan. Perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonaan eksekusi. ▪ Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pembangunan bidang hukum memiliki peranan yang strategis bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pembangunan di bidang hukum, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan di bidang hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh perkembangan dunia internasional sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlingdungan hukum, penekan hukum dan hak-hak asasi manusia, kesadaran hukum.

Hal tersebut di atas sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Arah dan sasaran tersebut di atas terkait dengan Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024

3.1 Arah Kebijakan Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan Visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum);
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif;
- Hak uji materiil;
- Penguatan lembaga eksekusi;
- Keberlanjutan e-Court;
- SPPT TI;
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut pada Bab II adalah, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yaitu dengan:

a. Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun sebelumnya;
b. Menyelesaikan perkara tahun berjalan;
c. Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu;
d. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu SOP penyelesaian perkara untuk mengurangi sisa perkara;
e. Meningkatakan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka perkara yang diajukan upaya hukum kasasi;
f. Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yaitu dengan:
   a. Meningkatkan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, dan;
   b. Meningkatkan putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3. Peningkatan manajemen peradilan umum yaitu dengan adanya penilaian implementasi APM dan jumlah SDM yang mengikuti bimtek kepaniteraan;
4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung melalui layanan keuangan yang diselesaikan serta jumlah SDM kesekretariatan yang selesai mengikuti bimtek kesekretariatan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung, yaitu dengan adanya pengadaan sarana alat pengolah data dan komunikasi serta fasilitas perkantoran.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tapaktuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tapaktuan menetapkan arah kebijakan dan sasaran stategis sebagai berikut :

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis ini melalui :

   a) Sisa perkara perdata yang diselesaikan;
   b) Sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan;
   c) Sisa perkara pidana yang diselesaikan;
   d) Sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan;
   e) Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
   f) Perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu;

g) Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
h) Perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;
i) Presentase penurunan sisa perkara Perdata;
j) Presentase penurunan sisa perkara Perdata Khusus;
k) Presentase penurunan sisa perkara Pidana;
l) Presentase penurunan sisa perkara Pidana Khusus;
m) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
n) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
o) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;
p) Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;
q) Index kepuasan pencari keadilan;

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara melalui :

a) salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
b) salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
c) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
d) Berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu;
e) Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan;

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Program peningkatan manajemen peradilan merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah :

1. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis nya adalah :

   a) Perkara prodeo yang diselesaikan.
   b) Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
   c) Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)

2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Kegiatan pokok untuk mencarapi sasaran strategis tersebut melalui:

   - putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Tapaktuan selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedepan.

Tabel 1. Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Peningkatan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	SK KPN Tentang Pembagian Majelis Hakim dan Panitera	Hakim dan Kepaniteraan
	2. Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun Berjalan	- Penerapan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) - Penerapan dan Pelaksanaan *e-court*	SK KPN tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) SK KPN tentang e-court	Hakim dan Kepaniteraan
	3. Peningkatan Jumlah Perkara yang Todak Mengajukan Upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	- Peningkatan Pelayanan Publik	SK KPN tentang Standar Pelayanan	Hakim dan Kepaniteraan
	4. Peningkatan Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dengan Diversi	- Pelaksanaan Sistem Pidana Peradilan Anak	SK KPN tentang Hakim pidana anak Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II	Hakim dan Kepaniteraan
	5. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	- Peningkatan Pelayanan Publik	SK KPN tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat	Kepaniteraan

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Peningkatan jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	- Implementasi Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan	SK KPN Tentang Pembagian Majelis Hakim dan Panitera	Hakim dan Kepaniteraan
	2. Peningkatan jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu		Standar Operasional prosedur (SOP)	Hakim dan Kepaniteraan
	3. Peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		SK KPN tentang Penunjukan Hakim Mediator	Hakim dan Kepaniteraan
	4. Peningkatan Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu		SK KPN tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas	Hakim dan Kepaniteraan
	5. Peningkatan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 (satu) hari setelah putus		SK KPN tentang Pengelolaan SIPP , MIS dan Direktori Putusan	Hakim dan Kepaniteraan

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan	- Implementasi Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan	- SK KPN tentang Penetapan Biaya Perkara Perdata	Hakim dan Kepaniteraan
	2. Peningkatan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan			
	3. Peningkatan pencarian keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	- Implementasi Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan	- MoU pengecara piket di Pos Batuan Hukum - SK KPN tentang Lembaga Pemberi Layanan Pos bantuan Hukum - Sk KPN tentang Standar Pelayanan Publik - SK KPN tentnag Tim Pengelola Informasi - SK KPN tentang Biaya Pengadaan Salinan Informasi/Dokumentasi - SK KPN tentang Senyum, Sapa, Salam - SK KPN tentang Resik, Rapi, Ringkas, Rawat dan Rajin	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	Pembuatan SOP terkait Tindaklanjut Putusan Perkara Perdata Eksekusi	Standar Oprasional Prosedur (SOP) tentang Eksekusi	Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah membuat ketentuan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun regulasi yang ada sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

   a. Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah mengikuti program Akreditasi dengan memperoleh nilai A (Excellent) yang dinilai oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
   b. Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II sedang melaksanakan program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

2. Perundang-undangan

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah melaksanakan sosialisasi tentang perundang-undangan atau peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah maupun dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II berpedoman pada visi dan misi yang kemudian diimplementasikan melalui program-program yang telah dibuat dan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur yang telah ada.

4. Penataan Tata Laksana

Salah satu upaya dalam penataan tata laksana Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II yaitu dengan penyusunan dan implementasi Standar Operasinal Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan kinerja SDM pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah dilaksanakan melalui pembuatan catatan kerja harian yang diinput dalam aplikasi SIMARI online berupa e-llk.

6. Penguatan Akuntabilitas

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah melakukan upaya penguatan akuntabilitas baik dalam bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan aplikasi SIPP, SIMAK BMN, SAIBA, e-Bima, E-iplans, e-Monev DJA, e-Monev Bappenas dan KOMDANAS.

7. Penguatan pengawasan

Pengawasan Internal Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah dilakukan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang setiap bulan yang dikoordinir oleh Wakil Ketua untuk dilaporkan kepada Ketua. Selanjutnya hasil pengawasan tersebut akan dievaluasi/dibahas dalam agenda rapat rutin bulanan untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II juga menyelenggarakan pelayanan meja informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan pelayanan kepada pencari keadilan.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut dibutuhkan tugas, fungsi dan struktur organisasi. Adapun alur tugas dan fungsi kedinasan pejabat struktural dan fungsional pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai berikut :

1. **Ketua.**

   Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan umum serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung RI serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku. dengan uraian tusi sebagai berikut :

a. Memimpin dan bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan setiap bentuk kegiatan institusi Pengadilan Negeri Tapaktuan;
b. Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi Pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pembinaan aparatur organisasi dan administrasi Kantor Pengadilan;
d. Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil dan biaya ringan;
e. Membina dan menindak aparat Pengadilan yang melakukan perbuatan indisipliner melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
f. Membentuk dan mengarahkan Tim Baperjakat yang akan membantu memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan pengembangan karier pegawai;
g. Ketua bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar;
h. Membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dengan pengawasan yang baik, serasi dan selaras :
i. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan;
j. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin;
k. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh pegawai;

l. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank;
m. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim;
n. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai;
o. Melakukan pengawasan internal dan eksternal :
p. Membagi perkara kepada hakim;
q. Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan;
r. Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu;
s. Memberikan penilaian kinerja Pejabat Struktural (Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris) dan Fungsional Hakim dilingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
t. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

2. Wakil Ketua.

Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan umum serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Mahkamah Agung RI, Dirjen Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan uraian tupoksi sebagai berikut :

a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tapaktuan, apabila Ketua berhalangan;
b. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Ketua, yakni :
    - Membuat/menyusun legal data tentang putusan perkaraperkara yang penting di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk dikirim ke Mahkamah Agung, bila diminta;

- Mengkordinir (kordinator) Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Menangani surat-surat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;
- Mengadakan rapat dinas;
- Menetapkan rumusan kebijaksanaan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi terkait;
- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara;

c. Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT Pengadilan Negeri Tapaktuan (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi, pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan);
d. Melaksanakan tugas selaku Ketua Penegakkan Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
e. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
f. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis ;

h. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus yang terjadi atas perintah Pengadilan Negeri Tapaktuan;
i. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara, harus membagikannya kepada Hakim secara merata;
j. Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik.

3. Kepaniteraan.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Kepaniteraan Pengadilan Negeri, terdiri atas:

1. **Panitera Muda Perdata;**

   Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

   a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
   b. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
   c. pelaksanaan registrasi perkara banding;
   d. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
   e. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri;
   f. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri;
   g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
   h. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Negeri beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
   i. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
   j. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
   k. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
   l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2. **Panitera Muda Pidana;**

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
b. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
c. pelaksanaan registrasi perkara banding;
d. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
e. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri;
f. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri;
g. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
h. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
i. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. **Panitera Muda Hukum.**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan. Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. **Kesekretariatan.**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri terdiri atas:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
   a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
   b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

   Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

   Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

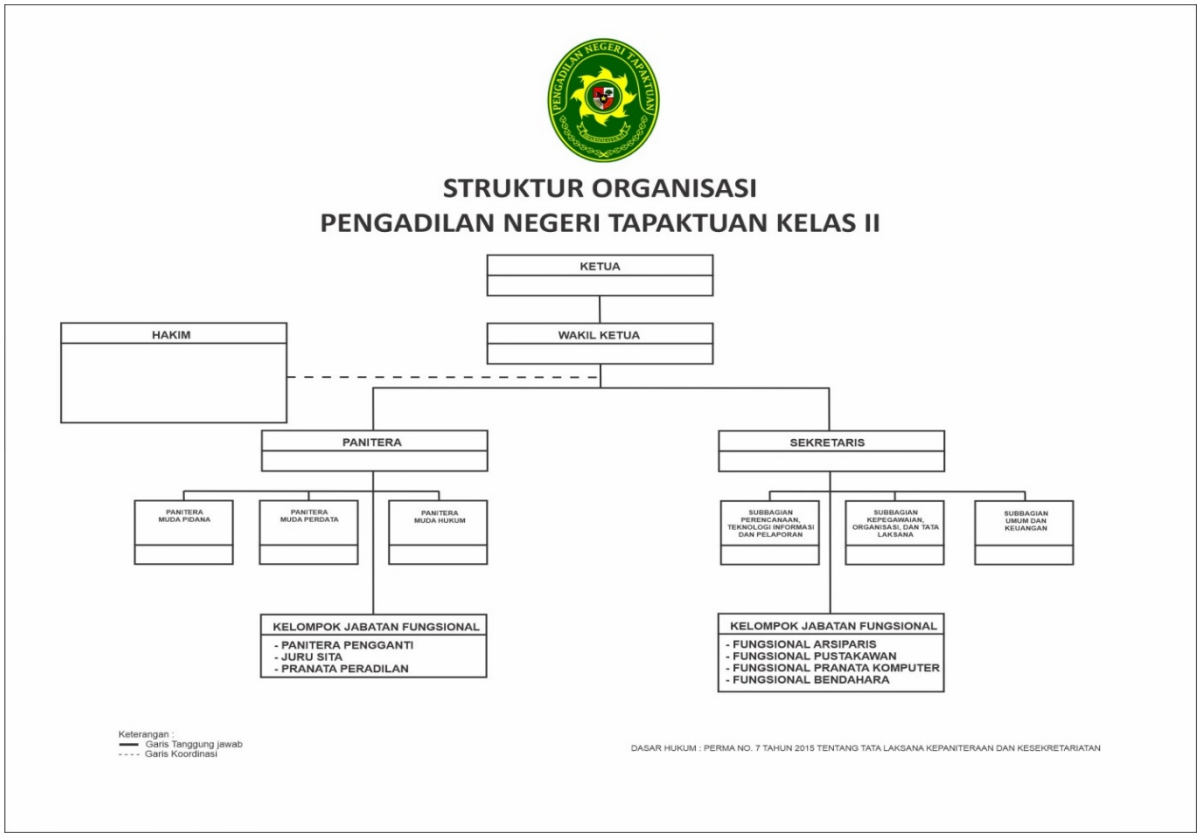
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II
KETUA
HAKIM
WAKIL KETUA
PANITERA
SEKRETARIS
PANITERA MUDA PIDANA
PANITERA MUDA PERDATA
PANITERA MUDA HUKUM
SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
- PANITERA PENGGANTI
- JURU SITA
- PRANATA PERADILAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
- FUNGSIONAL ARSIPARIS
- FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
- FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
- FUNGSIONAL BENDAHARA
Keterangan :
Garis Tanggung jawab
Garis Koordinasi
DASAR HUKUM : PERMA NO. 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA LAKSANA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TERGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategis, Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki 4 target kinerja yaitu :

1. Program terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratatif	-	-	2 %	2 %	2 %
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30 %	30 %	30 %	5 %	5 %
		g. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100 %	100 %	100 %	85 %	85 %

2. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	perkara	b. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	30 %	30 %	5 %	5 %

3. Program Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbankum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4. Program Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	10 %	10 %	10 %

Pada Reviu Rencan Startegi 2020 – 2024 tahun Anggaran 2023 Pengadilan negeri Tapaktuan mengalami perubahan terkait beberapa indikator kinerja, yaitu:

a) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi yang semula memiliki target 30 % turun menjadi 5%;

b) Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan yang semula memiliki target 100% turun menjadi 85%; dan

c) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi yang semula memiliki target 30% turun menjadi 5%.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan dalam rangka membiayai kebutuhan proses jalannya Peradilan didukung oleh 2 (dua) sumber pendanaan, antara lain :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Badan Peradilan Umum. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ini memiliki 1 (satu) program yaitu program penegakan layanan hukum dengan kegiatan penyelesaian perkara, efektifitas pengelolaan perkara, dan bimtek tenaga teknis non hakim, sedangkan untuk dukungan manajemen dibiayai melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi;

   Adapun Pendanaan yang diperlukan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk periode Renstra Tahun 2020 - 2024 Tahun Anggaran 2023 DIPA 01 dianggarkan sebesar Rp. 3.729.176.000,- (*tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) untuk dan untuk DIPA 03 sebesar Rp. 66.700.000,- (*enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).

2. Anggaran yang bersumber dari biaya perkara (titipan pihak ketiga);

   Anggaran biaya yang bersumber dari biaya perkara (titipan pihak ketiga) merupakan anggaran yang diterima dari pihak pemohon banding (Pembanding) untuk membiayai proses penyelesaian perkara gugatan perdata, dari mulai pendaftaran, proses persidangan sampai dengan pengiriman putusan, biaya tersebut lazim disebut sebagai biaya proses perkara di tingkat pertama.

BAB V – PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II Tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merenspon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapai arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat terwujud dengan baik.

SK TIM REVIU RENSTRA

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II
NOMOR : W1-U10/236 /OT.01.2/I/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tentang Pembentukan Tim Penyususn Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2006 tentang Grand Desigh Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan,dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua

Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri TapaktuanTahun Anggaran 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan : Tapaktuan
Pada Tanggal : 10 Januari 2023
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
KETUA,

GUGUN GUNAWAN, S.H.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN
NOMOR : W1-U10/ /OT.01.2/I/2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN 2023

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Gugun Gunawan, S.H
2.	Penanggung Jawab	Iwan Rahayu, S.Kom
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Muhammad Fikri Ichsan, S.H.,M.Kn
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Rusydy, Sobry, S.H.
5.	Pelaksana	Ema Triana, S.E
6.	Tim Pengolah Data	1. Rahmad Hidayat, S.H 2. Heri, A.Md. 3 Trusti Rahayu, A.Md.
7.	Sekretariat	Assuryatinur

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
KETUA,

GUGUN GUNAWAN, S.H

LAPORAN REALISASI

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Satuan Kerja : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**3,985,322,000**	**0**	**3,826,673,361**	**83,547,000**	**3,910,220,361**	**98.12 %**	**75,101,639**
WA Program Dukungan Manajemen	3,985,322,000	0	3,826,673,361	83,547,000	3,910,220,361	98.12 %	75,101,639
WA.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3,606,322,000	0	3,448,847,278	83,547,000	3,532,394,278	97.95 %	73,927,722
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,606,322,000	0	3,448,847,278	83,547,000	3,532,394,278	97.95 %	73,927,722
EBA.962 Layanan Umum	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
051.0A BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,601,322,000	0	3,443,847,278	83,547,000	3,527,394,278	97.95 %	73,927,722
001 Gaji dan Tunjangan	2,526,383,000	0	2,433,715,278	23,895,000	2,457,610,278	97.28 %	68,772,722
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	2,526,383,000	0	2,433,715,278	23,895,000	2,457,610,278	97.28 %	68,772,722
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,014,000,000	0	971,401,120	0	971,401,120	95.80 %	42,598,880
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,000	0	16,711	0	16,711	92.84 %	1,289
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	68,000,000	0	67,991,910	0	67,991,910	99.99 %	8,090
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	22,900,000	0	21,760,006	0	21,760,006	95.02 %	1,139,994
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	0	28,140,000	0	28,140,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	913,200,000	0	908,280,000	0	908,280,000	99.46 %	4,920,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	106,495,000	0	99,528,251	0	99,528,251	93.46 %	6,966,749
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	64,000,000	0	60,398,280	0	60,398,280	94.37 %	3,601,720
511129 Belanja Uang Makan PNS	187,805,000	0	161,474,000	23,895,000	185,369,000	98.70 %	2,436,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	24,625,000	0	17,525,000	0	17,525,000	71.17 %	7,100,000
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	97,200,000	0	97,200,000	0	97,200,000	100.00	0
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,074,939,000	0	1,010,132,000	59,652,000	1,069,784,000	99.52 %	5,155,000
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	423,871,000	0	390,240,241	33,630,345	423,870,586	100.00	414
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	387,024,000	0	357,076,000	29,948,000	387,024,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Satuan Kerja : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,847,000	0	30,164,241	3,682,345	33,846,586	100.00	414
002.0B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	221,981,000	0	214,703,576	3,723,655	218,427,231	98.40 %	3,553,769
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	173,200,000	0	172,801,000	0	172,801,000	99.77 %	399,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,800,000	0	6,079,000	459,000	6,538,000	83.82 %	1,262,000
522111	Belanja Langganan Listrik	36,131,000	0	32,193,167	2,775,233	34,968,400	96.78 %	1,162,600
522112	Belanja Langganan Telepon	600,000	0	413,289	37,687	450,976	75.16 %	149,024
522113	Belanja Langganan Air	2,250,000	0	1,517,120	151,735	1,668,855	74.17 %	581,145
522141	Belanja Sewa	2,000,000	0	1,700,000	300,000	2,000,000	100.00	0
002.0C	PEMELIHARAAN KANTOR	292,997,000	0	285,842,183	7,154,000	292,996,183	100.00	817
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150,517,000	0	144,650,000	5,867,000	150,517,000	100.00	0
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	71,700,000	0	71,700,000	0	71,700,000	100.00	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70,780,000	0	69,492,183	1,287,000	70,779,183	100.00	817
002.0D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	65,550,000	0	56,910,000	8,640,000	65,550,000	100.00	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	13,710,000	0	13,710,000	0	13,710,000	100.00	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	51,840,000	0	43,200,000	8,640,000	51,840,000	100.00	0
002.0E	PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN	1,700,000	0	0	100,000	100,000	5.88 %	1,600,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,500,000	0	0	100,000	100,000	6.67 %	1,400,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	200,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000
002.0F	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	3,600,000	0	3,280,000	320,000	3,600,000	100.00	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,600,000	0	3,280,000	320,000	3,600,000	100.00	0
002.0G	KONSULTASI KE PUSAT / TINGKAT BANDING	60,240,000	0	54,156,000	6,084,000	60,240,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,240,000	0	54,156,000	6,084,000	60,240,000	100.00	0
002.0H	Pencegahan Covid 19	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	379,000,000	0	377,826,083	0	377,826,083	99.69 %	1,173,917
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	379,000,000	0	377,826,083	0	377,826,083	99.69 %	1,173,917
EBB.951	Layanan Sarana Internal	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Satuan Kerja : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
052.0A Pengadaan Alat Pengolah Data	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	369,000,000	0	367,826,083	0	367,826,083	99.68 %	1,173,917
051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	369,000,000	0	367,826,083	0	367,826,083	99.68 %	1,173,917
051.0A Pembangunan Pagar	197,000,000	0	196,353,865	0	196,353,865	99.67 %	646,135
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197,000,000	0	196,353,865	0	196,353,865	99.67 %	646,135
051.0B Pembangunan Parkir	172,000,000	0	171,472,218	0	171,472,218	99.69 %	527,782
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172,000,000	0	171,472,218	0	171,472,218	99.69 %	527,782

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Satuan Kerja : 099187 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**67,677,000**	**0**	**59,960,000**	**4,240,000**	**64,200,000**	**94.86 %**	**3,477,000**
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	67,677,000	0	59,960,000	4,240,000	64,200,000	94.86 %	3,477,000
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	67,677,000	0	59,960,000	4,240,000	64,200,000	94.86 %	3,477,000
AEA Koordinasi	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Perseorangan	46,977,000	0	42,460,000	1,040,000	43,500,000	92.60 %	3,477,000
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	46,977,000	0	42,460,000	1,040,000	43,500,000	92.60 %	3,477,000
051 Pendaftaran Berkas Perkara	21,102,000	0	20,170,000	470,000	20,640,000	97.81 %	462,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	21,102,000	0	20,170,000	470,000	20,640,000	97.81 %	462,000
521211 Belanja Bahan	1,840,000	0	1,360,000	100,000	1,460,000	79.35 %	380,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,262,000	0	18,810,000	370,000	19,180,000	99.57 %	82,000
052 Penetapan hari sidang	4,427,000	0	3,990,000	0	3,990,000	90.13 %	437,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,427,000	0	3,990,000	0	3,990,000	90.13 %	437,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,427,000	0	3,990,000	0	3,990,000	90.13 %	437,000
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	7,726,000	0	7,630,000	0	7,630,000	98.76 %	96,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	7,726,000	0	7,630,000	0	7,630,000	98.76 %	96,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	76,000	0	0	0	0	0.00 %	76,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,650,000	0	7,630,000	0	7,630,000	99.74 %	20,000
054 Pemeriksaan di sidang pengadilan	275,000	0	0	0	0	0.00 %	275,000
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	275,000	0	0	0	0	0.00 %	275,000
521211 Belanja Bahan	275,000	0	0	0	0	0.00 %	275,000
055 Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	6,100,000	0	5,390,000	280,000	5,670,000	92.95 %	430,000
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	6,100,000	0	5,390,000	280,000	5,670,000	92.95 %	430,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Satuan Kerja : 099187 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,950,000	0	5,390,000	280,000	5,670,000	95.29 %	280,000
056 Minutasi/Upaya hukum	4,600,000	0	3,550,000	150,000	3,700,000	80.43 %	900,000
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,600,000	0	3,550,000	150,000	3,700,000	80.43 %	900,000
521211 Belanja Bahan	4,600,000	0	3,550,000	150,000	3,700,000	80.43 %	900,000
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	1,700,000	0	1,031,500	0	1,031,500	60.68 %	668,500
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,700,000	0	1,031,500	0	1,031,500	60.68 %	668,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	300,000	0	51,500	0	51,500	17.17 %	248,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,400,000	0	980,000	0	980,000	70.00 %	420,000
058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	1,047,000	0	698,500	140,000	838,500	80.09 %	208,500
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,047,000	0	698,500	140,000	838,500	80.09 %	208,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	207,000	0	138,500	0	138,500	66.91 %	68,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	0	560,000	140,000	700,000	83.33 %	140,000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	19,200,000	0	16,000,000	3,200,000	19,200,000	100.00	0
QBA.032 Pos Bantuan Hukum	19,200,000	0	16,000,000	3,200,000	19,200,000	100.00	0
051 Pos Bantuan Hukum	19,200,000	0	16,000,000	3,200,000	19,200,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	19,200,000	0	16,000,000	3,200,000	19,200,000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	19,200,000	0	16,000,000	3,200,000	19,200,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**